



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0209010222316**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan BUNYAN AULADIA CEMERLANG
Alamat Kantor/Korespondensi	:	KP LUBANGBUAYA RT 002 RW 007, Kel. Lubangbuaya, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	31.401.452.3-413.000
Nomor Telepon	:	081381009410
Nomor Fax	:	-
Email	:	yayasan@bunyan.co.id
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 Desember 2020  
Perubahan ke-7 tanggal : 21 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0209010222316**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
2	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
3	85321	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK SWASTA
4	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
5	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
6	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi – Kecamatan Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 Bekasi  
<http://www.kab.bekasi.go.id> email: [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

Bekasi, 16-08-2021

Nomor : 420/H/Disdik-SMP/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : REKOMENDASI

Kepada  
Yth Ketua YAYASAN BUNYAN AULADIA  
CERLANG

Di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B/014-01/YBAC/I/2021 Tanggal 10 Januari 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi ijin operasional SMPIT BUNYAN INDONESIA serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menindaklanjuti ijin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 23 Desember 2020 atas nama :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| a. Nama Yayasan         | : Yayasan Bunyan Auladia Cemerlang  |
| b. Nama Sekolah         | : SMPIT BUNYAN INDONESIA  |
| c. Alamat Sekolah       | : KpTelajung Rt.001/005 Desa Telajung<br>Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. |
| d. Ketua Yayasan        | : KH.UUS MAULUDIN   |
| e. NPWP Yayasan Nomor   | : 31.401.452.3-413.000  |
| f. Nomor Induk Berusaha | : 0219010222316   |
| g. Nama KLBI            | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |
| h. Kode KLBI            | : 85122   |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi komitmen persyaratan guna pengurusan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
2. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
3. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
4. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan lebih lanjut pada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi



Dr.H.CARWINDA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Bekasi.